

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MENURUT HUKUM  
ISLAM DI KABUPATEN TAKALAR**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Nur Alam**  
**45 03 060 034**

**FAKULTAS HUKUM**  
**JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS "45"**  
**MAKASSAR**  
**2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nur Alam  
Nomor Stambuk : 45 03 060 034  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
Nomor Pendaftaran Judul : A.248/FH/U-45/X/2007  
Tanggal Pendaftaran Judul : 29 September 2007  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Hukum  
Islam Di Kabupaten Takalar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).


Makassar,.....2008

Pembimbing I



Hi. Andi Datja Patoppoi, SH.,MH

Pembimbing II



Fauzia P. Bakti, SH.,MH

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



Dr. Abd. Rahman, SH.,MH  
Nip. 131 612 240

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

**N a m a** : Nur Alam  
**Nomor Stambuk** : 45 03 060 034  
**Program Studi** : Ilmu-Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**No. Pendaftaran Ujian** :  
**Tanggal Persetujuan Ujian** :  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut  
Hukum Islam di Kabupaten Takalar

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, .....2008

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Abd. Rahman, SH, MH.**  
Nip. 131 612 240

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.102/FH/U-45/V/08 Tanggal 08 Mei 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 13 Mei 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Nur Alam**. Nomor Stambuk **4503060034** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :


Pengesahan Umum :  
Rektor Universitas 45  



**Prof. Dr. H. Abu Hamid**

Panitia Ujian :

Ketua,


Sekretaris,

  
**Dr. Abd. Rahman, SH.,MH**

  
**Abd. Haris Hamid, SH., MH.,**

Tim Penguji:


Ketua : **Hj. Andi Datja Patoppoi, SH.,MH.**

  
(.....)

Anggota : **1. H. Andi Tahir Hamid, SH.**

  
(.....)

**2. Hamzah Taba, SH.,MH.**

  
(.....)

**3. Fauziah P. Bakti, SH.,MH.**

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mencapai kesempurnaan dalam suatu penulisan, sangatlah sulit tercapai. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun, demi meningkatkan sasaran yang dibahas.

Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sedalam- dalamnya terutama kepada :

1. Kepada Ayahanda Mannya dan Ibunda Hatija tercinta yang telah membesarkan penulis serta memberikan bantuan dan dorongan serta do'a kepada penulis yang pada akhirnya memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Ibu Hj Andi Datja Patoppoi SH.,MH ., dan Ibu . Fauzia P.Bakti SH., MH. masing-masing selaku Pembimbing I dan II penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.
3. Bapak Muh.Tabah SH Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar, Bapak Kamaruddin Dg Ngempo Kepala Dusun Cakura Kec.

Polombangkeng Selatan, Bapak H. Dg Bani Pemangkuh adat Kabupaten Takalar, Wawan dan Said Tokoh Masyarakat Kab. Takalar yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai .

4. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
5. Dr. Abd. Rahman, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
6. Bapak Abd. Haris Hamid, SH. MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Baso Mading, SH, MH selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar.
7. Segenap Dosen dan Karyawan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Saudara- saudara penulis (Isa, Ruslan, Suci) dan keluarga- keluarga lainnya, yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat- sahabat penulis (Jeny, Siska, Nini, Vina ,Muli) Saleman Latupono, Ruslan, sudarmono, Salim, Arsyad, Yulius Takke, Eka, angkatan 03 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima ini, penulis mendoakan semoga Tuhan

Yang Maha Kuasa selalu berkenan dan membalasnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	8
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat..	8
b. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam	10
c. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut UU	
No.1 Tahun 1974.....	13
2.2 Syarat Sahnya Perkawinan .....	15
a. syarat sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	15

b. Syarat sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
c. Syarat sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.	22
2.3 Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	24
2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan .....	25
a. Dasar hukum Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
b. Dasar hukum Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat	27

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat.....	29
3.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Adat di Kabupaten Takalar.....	43

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

## DAFTAR TABEL

1. Data perkawinan pada kantor urusan agama (KUA)di Kec.  
Pattalassarang Kab.Takalar .....30
2. Data perkawinan pada kantor urusan agama (KUA)di Kec.  
Polombangkeng Selatan Kab.Takalar.....31
3. Data perkawinan pada kantor,urusan agama (KUA)di Kec.  
Manggarabombang Kab.Takalar .....32
4. Data tanggapan responden tentang perkawinan adat  
di kab. Takalar.....45
5. Data tanggapan responden terhadap perlunya  
dipertahankan perkawinan adat  
Kec.Polombangkeng Kab.Takala.....46

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sejak lahir di dunia, ada tiga hal yang telah digariskan oleh Allah SWT yaitu rezeki, jodoh, dan kematian. Sehubungan dengan ketentuan Ilahi bahwa untuk memakmurkan bumi setiap manusia itu dijadikan berpasang-pasangan sebagaimana dalam Firman-Nya Q.S. Ar-Rum 21 yang artinya :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Seperti halnya perkawinan merupakan proses awal untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Maka selayaknya perkawinan itu bukan saja untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk menjalin kekerabatan antara kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di samping itu perkawinan sesungguhnya merupakan hakikat kehidupan yang bersangkutan paut dengan agama dan adat istiadat masyarakatnya. Artinya bahwa perkawinan itu harus disesuaikan dengan nilai agama dan adat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan bahwa : “Perkawinan adalah

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ajaran hukum Islam yang mulai tumbuh di Mekkah kemudian sampai di Indonesia melalui perjalanan yang sangat panjang. Ajaran Islam dibawa oleh pedagang “Gujarat ke Indonesia”. Tahun 1302 M menyebarkan ke bagian Indonesia, seperti Samudera Pasai, Minangkabau dan Jawa. Di samping itu pula penyebaran Islam sampai di Sulawesi Selatan, pada tahun 1603 M Raja Gowa dan Takalar menganut agama Islam.

Sebelum Indonesia mengukuhkan kedudukannya, di bidang hukum Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sudah memberlakukan hukum Islam Indonesia. Bila berangkat dari sudut pandang Islam, dalam hukum Islam ada perintah mutlak agar senantiasa melakukan ijtihad, sehingga hukum Islam di tanah Arab tidaklah harus sama dengan hukum Islam di wilayah lain, yang tetap sama hanyalah prinsip-prinsipnya sehingga sekalipun adat dapat masuk menjadi ketentuan Islam melalui pintu ijtihad. Tetapi hanya adat yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Tata cara perkawinan yang ada pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Seperti halnya aturan perkawinan di Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh beragam agama yang ada di Indonesia.

Kabupaten Takalar merupakan daerah bekas kerajaan Islam, dalam pelaksanaan perkawinan masyarakatnya sangat kenal dengan suasana adat istiadat dan syariat Islam. Perkawinan bagi masyarakat Takalar mempunyai makna yang penting, bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual tetapi sesuatu cara untuk melanjutkan hubungan yang kuat dengan keluarga yang lain, sehingga hubungan perkawinan itu merupakan suatu pilihan pertalian dalam hidup dan kehidupan manusia.

Di dalam sistem hukum perkawinan adat Takalar, pelaksanaan perkawinannya yang berlaku sampai sekarang, yaitu dimulai dengan peminangan secara tertentu. Peminangan itu berlaku umum, baik dari golongan bangsawan maupun dari rakyat biasa. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam peminangan, maka hubungan kedua calon pengantin ini disebut "*abbayuang*" atau bertunangan, cara perkawinan dengan peminangan, merupakan suatu cara untuk menjamin terciptanya keluarga yang diterima oleh umum dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Perkawinan Adat Menurut Hukum Islam di Kabupaten Takalar".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Oleh karena luasnya aspek perkawinan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh hukum Islam terhadap perkawinan adat di Takalar ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan adat di Takalar ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh hukum Islam terhadap perkawinan adat di Takalar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan adat di Takalar.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a. Dengan penulisan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada masyarakat Suku Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya tentang bagaimana mengungkapkan dasar perkawinan adat di Kabupaten Takalar sesuai dengan Hukum Islam.
- b. Untuk dijadikan tambahan literatur bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum adat.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian guna memperoleh data yang kongkrit tentang perkawinan adat. Memilih tiga Kecamatan diantara tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar yaitu :

1. Kecamatan Polombangkeng Selatan
2. Kecamatan Mangarabombang
3. Kecamatan Pattallassang

Tiga kecamatan di atas penulis pilih karena pada lokasi tersebut merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan perkawinan adat.

### **1.4.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan angket dengan dipergunakan pertanyaan langsung kepada pejabat Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Manggarabombang pemerintah dan beberapa tokoh adat yang mengetahui masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dalam hal ini buku-buku atau dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian pustaka, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah beberapa literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan, yaitu dengan mempergunakan teknik :
1. Angket, berisi pertanyaan yang dibagikan kepada lima puluh orang responden dengan perincian sebagai berikut :
    - 1) Pejabat kantor urusan agama : 3 orang
    - 2) Masyarakat Kecamatan Polombangkeng Selatan : 20 orang.
    - 3) Masyarakat Kecamatan Mangarabombang : 20 orang
    - 4) Masyarakat Kecamatan Pattallassang : 7 orang.
  2. Wawancara, yaitu Tanya jawab yang dilakukan kepada pihak yang terkait dengan objek pembahasan antara lain :
    - 1) Kepala kantor urusan agama Kabupaten Takalar pada tiga kecamatan.
    - 2) Masyarakat / Pemangku adat

#### 1.4.4 Analisis Data

Setelah pengumpulan data empiris yang diperlukan dari hasil penelitian lapangan, maka selanjutnya diadakan pengolahan dan analisis secara kualitatif dan memudahkan penyajian secara deskriptif. Dalam analisis data akan dipergunakan tabel frekuensi (P) dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

##### a. Pengertian dan tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia di dunia, secara alamiah antara laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk dapat berhubungan biologis merupakan suatu yang tidak mutlak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, misalnya orang sudah lanjut usianya. Hal ini sejalan apa yang disebut "*in extremis*" Diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang lanjut usianya bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia.

Perkawinan bukan saja perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan bertetangga. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat hak kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketentangan serta

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga kewajiban mentaati perintah dan larangan adat baik dalam hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungan maupun hubungan dengan Tuhannya.

Menurut Ma'mum Rauf (2000 : 9) menyatakan bahwa:

“perkawinan adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi dan menyangkut pula urusan agama”.

Selanjutnya Soerojo Wigjodipoero (1995 : 122) menyatakan bahwa:

“perkawinan adat adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak, bujang gadis dan hubungan antara keluarga dari calon suami istri. Telah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbullah hak-hak dan kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga dan kerabat.

Menurut hukum adat, dalam pelaksanaan perkawinan perlu dibina dan dipelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau

keibuan atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga / kerabat untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan.

Adapun tujuan perkawinan adat menurut Abdul Mulku Sahari, (1981: 73)

Menyatakan bahwa:

“perkawinan itu pada dasarnya untuk mendapatkan anak yang dapat melanjutkan keturunan yang dalam hal ini juga berkaitan dengan kehidupan dan status sosial dari lingkungan keluarga itu sendiri”.

Adapun tujuan lain dari perkawinan adat takalar yaitu dengan hubungan Perkawinan itu menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut “*Ajjulu Siri*”, maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga dan perkawinan, bertujuan untuk mendapatkan suatu keturunan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia dengan suku lain, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianutnya berbeda-beda pula, maka tujuan perkawinan adat masyarakat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.

#### **b. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah yang berarti berkumpul atau bercampur. Menurut istilah Sara’ berarti Ijab Kabul (Aqad) yang membolehkan atau menghalalkan untuk bersetubuh seorang pria dan seorang wanita dengan kata-kata nikah.

Menurut Hilman Hadikusuma, (2003:166), Menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk membentuk rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan Aqad

Nikah lebih dahulu. Sehingga sebagai akibat adanya pernikahan itu maka tinbullah hak dan kewajiban antar keduanya”.

Menurut Ahmad Azhar dalam bukunya Ny. Soemiyati Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (1982:8) menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan sesuatu aqad atau perjanjian untuk menikat diri antar seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirodhoi oleh Allah”.

Perkawinan dalam Agama Islam telah menganjurkan bahwa meraka yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin maka hendaklah melangsungkan pernikahan, hal tersebut merupakan jalan atau salah satu cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Perkawinan dalam Islam dianjurkan Oleh Allah SWT, Maka hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita yang belum bersuami agar meraka dapat kawin.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 33 yang artinya:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengumpulkan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya ) lagi maha mengetahui.”

Hukum perkawinan terlaksana apabila kedua belah pihak yang terikat dalam suatu ikatan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Rum ayat 21 berbunyi :

“Dan diantar tanda-tanda kekuasanya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Bedasarkan Ayat di atas maka menurut R. Subekti, (Djaya S. Meliala 1988:7), menyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah pertalian yang sah antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Adapun defenisi/pengertian perkawinan dari pendapat beberapa sarjana Hukum Islam yaitu:

Menurut M. Idris Ramulyo, ( Djaya S. Meliala 1988:7), menyatakan bahwa :

“Perkawinan menurut Islam yaitu suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, satun menyantuni kasih megasihi, aman dan tentram bahagia dan kekal”.

Menurut Mahmud Yunus, (Djaya S. Meliala 1988:7), menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah Aqad antara calon sumi-istri untuk memenuhi hasrat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at”.

Menurut Sayuti Talib, (Djaya S. Meliala 1988:7), menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.

Dengan demikian bahwa perkawinan adalah penting dalam kehidupan yang didahului dengan serah terima dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria yang disebut Ijab Kabul, jadi pengertian Nikah merupakan ikatan batin disamping adanya ikatan lahir antar seorang pria dan wanita, sehingga antar keduanya telah diperkenankan oleh Sara’ untuk melakukan hubungan kelamin sehingga kelak dapat melahirkan keturunan.

Tujuannya adalah terciptanya suatu keluarga bahagia, yang merupakan suatu kelompok yang paling kecil dalam masyarakat. Karena itu bagi suatu masyarakat yang maju hendaklah dalam perkawinan itu dipandang sebagai suatu hal yang suci dengan tujuan untuk membentuk keluarga, menjamin kentenangan dan ketentraman dalam masyarakat.

Menurut Ny. Soemiyati, (1982:27), menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hasrat tabi'at kemanusiaan
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Jadi tujuan perkawinan adalah suci demi terciptanya rumah tangga yang bahagia yang didasari oleh cinta kasih antar suami istri. Adapun hasrat untuk melakukan perkawinan adalah merupakan suatu hal yang wajar dan normal, Karena memang merupakan tabi'at yang harus dilaksanakan.

#### **c. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Undaug-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Adapun pengertian dan Tujuan perkawinan yang dimaksud didalam Undang-undang Nomor I Tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila ditelusuri secara mendalam pengertian di atas tampak dengan jelas bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia tidak cukup hanya dengan ikatan lahir batin saja, akan tetapi keduanya harus ada supaya perkawinan dapat semakin kokoh.

Berkaitan dengan ikatan lahir batin dalam perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. K Wantjik Saleh, (2005:14), menyatakan bahwa :

“Suatu ikatan lahir batin yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa:

”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya Asis Soefiuddin, (2001:93), menyatakan bahwa :

“Tujuan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.”

Dengan dasar inilah bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal memenuhi perintah tuhan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yakni peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka setiap perkawinan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum masing-masing agama serta kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

## **2.2 Syarat Sahnya Perkawinan**

### **2.2.1 Syarat Sahnya perkawinan adat**

Seseorang melakukan perkawinan dengan tujuan untuk hidup bersama-sama dan bekerja sama serta melakukan hubungan seksual dan mendapatkan keturunan keseluruhan secara sah, artinya mendapatkan pengesahan hukum dan pengakuan masyarakat. Oleh karena itu, suatu perkawinan itu bukan hanya kepentingan dua orang anggota pasangan saja tetapi juga melibatkan dua keluarga asal yang berbeda. Oleh karena itu orang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat antara lain adalah:

1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dengan ditandai adanya pertunangan.
2. Perkawinan hukum adat tidak menentukan batas umur
3. Mandiri artinya mampu berdiri sendiri sesudah perkawinan.

4. Mas kawin adalah sejumlah harta kekayaan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya upacara perkawinan.
5. Uang belanja yaitu uang yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat sebelumnya.

Menurut Asis Saefiuddin, (2001:37), Adat empat sudut peninjauan yang perlu dipertimbangkan sebelum memasuki suatu perkawinan :

1. pertimbangan dari sudut biologis
2. pertimbangan dari sudut ekonomi
3. pertimbangan dari surat pendidikan
4. pertimbangan dari sudut masyarakat

Dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan.

Menurut Budi Durachman, (2005:22), Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No I Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Hukum Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang menyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Hukum perkawinan ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya. Seseorang suami dapat beristri lebih dari

satu orang, namun demikian perkawinan seseorang suami lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pihak bersangkutan sebagai persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.

4. Hukum adat perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon sami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Dan untuk harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih berada di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi jika diandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu. Maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. Ialah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
5. karena Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia serta sejaterah maka Undang-undang ini mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan Kewajiban Isteri adalah seimbang dengan Hak dan Kehidupan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu di keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.

Undang-Undang pokok perkawinan tidak mengatur bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran), upacara perkawinan, dan lain-lain. Yang pada kenyataannya masih hidup dan berkembang dalam stuktur masyarakat hukum adat di Indonesia. Mengenai hal yang sama di berbagai masyarakat adat di Indonesia dikemukakan oleh I Gede A.B Wiranata (2005:227) menyebutkan sebagai berikut:

- a. perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. perkawinan tidak saja harus sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
- c. perkawinan dapat dilakuakn oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan dari izin orang tua, keluarga, dan kerabat.

- d. keseimbangan kedudukan antar suami-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

### 2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dianggap sah apabila di dalam pelaksanaannya sudah memenuhi segala ketentuan yang diatur menurut Hukum Islam. Ini penting di dalam menentukan hubungan antara suami istri yang telah dihalalkannya, sehingga dengan sahnya perkawinan suami isteri dapat terhindar dari perbuatan zinah, yang merupakan perbuatan terkutup oleh Tuhan dan dilarang pula oleh perundang-undang.

Di dalam Islam, ditentukan apabila seorang pria dengan seorang wanita melangsungkan perkawinan, maka baru dipandang sah apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya. Ini berarti bahwa mereka yang beragama Islam perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Perkawinan Islam.

Menurut Ny. Soemiyati, (1982:30), menyatakan bahwa:

“Antara rukun dan syarat perkawinan ada perbedaan dalam pengertiannya. yang dimaksud dengan rukun perkawinan itu adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu hukum, perkawinan tidak akan mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri”.

Menurut Ny. Soemiyati, (1982:32), dalam bukunya Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam di Indonesia disebutkan ada 5 (lima) rukun perkawinan yaitu:

1. Calon Suami

2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Selanjutnya Zahry Hamid, (1978:27), menuliskan syarat-syarat lain dalam perkawinan :

#### 1. Calon Suami

Untuk berlangsungnya perkawinan maka harus ada calon suami di samping calon isteri, karena mustahil perkawinan berlangsung tanpa adanya salah satu pihak. Oleh karena itu telah ditetapkan beberapa syarat-syarat harus dipenuhi oleh suami, antara lain:

1. Beragama Islam
2. jelas ia laki-laki
3. Tentu orang tuanya
4. Tidak mempunyai isteri empat termasuk isteri yang masih menjalani iddah talak raj'iy
5. Tidak di paksa

Sedangkan calon isteri ditetapkan juga syarat-syarat harus dipenuhi oleh isteri antara lain :

1. Beragama Islam
2. Jelas ia perempuan
3. Tentu orang tuanya

2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai pria dan wanita
3. Harus ada dua orang wali nikah dimana yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu Muslim, Akil dan Baligh.

4. Harus ada dua orang saksi

Dalam Al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakannya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu adanya wali, harus pula adanya saksi. Hal ini penting untuk menyelamatkan kedua balah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian juga secara muda dapat mengangkat diri dalam ikatan perjinjian perkawinan yang suci tersebut.

5. Bayarlah mahar (mas kawin)

Mas kawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya. Dengan kata lain, mas kawin itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang isteri dalam kaitanya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa ataupun hal lain yang dianggap perlu oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki. Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung. Pada masyarakat kita, pemberian

mas kawin atau mahar ini biasa diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam Ijab-Kabul.

6. Sebagai proses terakhir dan kelanjutan dari Akad Nikah ialah pernyataan Ijab dan Kabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lasimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perenpuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul ialah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas Ijab pihak perempuan.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat Perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (pasal 6 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi

:

"Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas".

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika komplikasi hukum islam menegaskannya sebagai aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bila diperhatikan syarat perkawinan islam, untuk sahnya suatu perkawinan dan pelaksanaan perkawinan itu sendiri hanya tiga unsur menurut Ahmad Ichsan (1975:71), menyatakan bahwa :

1. Sighat atau Aqad

2. Wali Nikah
3. Dua orang saksi

Sedangkan walimah atau perayaan perkawinan sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah. Menurut Hukum Islam yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang No 1 Tahun 1974, berarti tidak sah menurut perundang-undangan. Kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertip adat tidak sah menurut hukum adat.

### **2.2.3 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agamanya masing-masing berarti perkawinannya tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di kantor urusan agama atau di kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agamanya, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam Agama Islam.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) itu menjelaskan bahwa:

“Dengan perumusan Pasal 2 Ayat (1), tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut Prof Hazairin (2000:21), menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, bagi masing-masing pemeluknya. Jadi bagi orang Islam tidak memungkinkan untuk dengan sengaja melanggar agamanya sendiri. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 2 ayat (1), maka perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kita melihat bahwa Undang-undang perkawinan ini menentukan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya itu, masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagai yang diatur menurut hukum agamanya itu. Walaupun demikian, kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat bagi sahnya suatu perkawinan. Hal adalah wajar bila kata hubungkan dengan tujuan kompilasi dari hukum perkawinan itu sendiri.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya

dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus maupun prinsip-prinsip dan di berikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pemegang dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat, dan bagi orang-orang Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **2.3 Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Menurut sistem fiqh/syari'ah terwujudnya nikah adalah pada saat ijab kabul, Sebaliknya menurut sistem Eropa pada saat pencatatan dicatatan sipil, pegawai catatan sipillah yang menjadi pengukuhan perkawinan. Hukum perkawinan nasional dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perkawinan itu harus berdasarkan kesukarelaan, tidak boleh karena hal hanya merasa terpaksa misalnya oleh adanya janji yang dilakukan karena dipaksakan dan nikah yang bersifat sementara (nikah mut'ah) tidak diperbolehkan.
2. Kedudukan masing-masing seimbang, berbeda dengan prinsip hukum Eropa bahwa kedudukan keduanya sama.
3. Perkawinan dilakukan dengan partisipasi keduanya menjadi bukanlah soal pribadi belaka, harus ada izin wali bagi wanita dan pria yang belum berumur 21 tahun maka harus ada izin dari walinya.

4. Menurut Undang-Undang disyaratkan adanya persetujuan calon mempelai laki-laki maupun calon perempuan itu sendiri.

Menurut ajaran Hukum Islam, sesuatu pernyataan sah bila yang menyatakan itu sudah dewasa dan waras akalnya. Yang belum dewasa harus ada bantuan walinya, dalam praktek upacara pernikahan apakah tidak berlebihan bila disyaratkan adanya tanda tangan calon mempelai perempuan yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

5. Prinsip kematangan jiwa raga. Misalnya bagi pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun.
6. perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2.4 Dasar Hukum Melaksanakan Perkawinan**

### **2.4.1 Dasar Hukum perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan adalah merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup, serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar manusia menempuh hidup perkawinan dan mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia khususnya umat Islam untuk hidup terhormat sesuai dengan kendudukannya yang dimulai disisi Allah SWT.

Untuk mengetahui yang lebih jelas Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan dapat dilihat didalam beberapa Firman Allah SWT, yang berkaitan dengan di syaratkannya perkawinan, antar lain:

1. Firman Allah SWT dalam Q.S (An-Nisa) Ayat 3 yang artinya:

“Dan juka kamu takut tidak akan dapat belaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga dan empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”

2. Firman Allah SWT Q.S (An-Nur) Ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari Hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menumpahkan mereka dengan karunianya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

3. Firman Allah SWT (Ar-Rum) Ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Selain dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut diatas, juga ditemukan pada sabda Rasulullah sebagaimana Di kemukakan Oleh H.Zahri Hamid (1976:3) yang menyakut dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan sebagai berikut:

1. Hadist riwayat Bukhari dan muslim dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

“Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu cukup bersedia untuk kawin, maka segeralah (berkawin) karena perkawinan itu dapat menundukkan padangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak manipu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi Syahwat.”

2. Hadist Riwayat Al Bukhari dan Muslim, dari An-Nas bahwa Rasulullah memuji Allah seraya bersabda yang artinya:

“Apa gerangan kamu berkata ini dan ingatlah demi Allah, sungguh sayalah yang paling bertaqwa kepada Allah dari pada kalian, namun saya ini melakukan sholat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta berkawin. Maka barang siapa membenci perbuatanku (Sunnahku), ia tidak termasuk golonganku”.

Dengan demikian dapat disimpulkanlah bahwa Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam yaitu terdiri dari 2 sumber yakni Al-Qu’an dan Sunnah Rasulullah.

#### 2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri saja, tetapi merupakan urusan keluarga dan urusan masyarakat. Di dalam masyarakat Hukum Adat, perkawinan itu di samping harus dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat tersebut, juga pengesahannya dilakukan menurut Hukum Agama dan kepercayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Walaupun pengaruh agama Islam terhadap Hukum perkawinan adat itu besar tetapi menurut Soerojo Wignjodipiro (1995), menyatakan:

“Resepsi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Adat ini, diseluruh Indonesia tidak sama kuatnya, di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga suatu perkawinan baru dianggap sah, apabila aqad nikahnya dilakukan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Mengenai keapsahan dari suatu perkawinan pada masyarakat Hukum Adat”.

Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang telah dianutnya. Selanjutnya dikatakan, cara

perkawinan dilaksanakan tergantung masyarakat adat yang bersangkutan karena pada dasarnya masyarakat telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan, tetapi yang paling utama adalah melalui pelamaran atau peminangan. Macam perkawinan menurut Hukum Adat pun berbeda adat setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tertentu.

Jadi dari Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat artinya walaupun perkawinan menurut Hukum Islam membawa pengaruh besar dalam perkawinan adat, tetapi perkawinan adat itu selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka itu dianggap sah.

### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat, Hukum Islam, dan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, serta syarat-syarat dan tujuannya. Maka yang merupakan pokok kajian dalam bab ini adalah pengaruh Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat. Akan tetapi sebelum dibahas masalah tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan data perkawinan pada kantor urusan agama kecamatan pattalassang Kabupaten Takalar. Sebab untuk mengetahui kenyataan yang dirumuskan dalam skripsi ini tentu tidak boleh di lihat dari satu sisi saja seperti teori-teori, melainkan haruslah teori tersebut di bandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Seperti diketahui dengan lahirnya atau berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka lahirlah suatu undang-undang yang sangat menentukan pola hidup dan kehidupan antara dua insan yang berlainan jenis dalam suatu ikatan perkawinan. Apakah mereka betul-betul melaksanakan tujuan perkawinan secara adat khususnya dikecamatan Pattalassang.

Untuk mengetahui hal-hal tersebut diatas maka berikut ini dikemukakan Data statistik perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pattalassang yang terurai pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Data Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)**  
**di Kecamatan Pattalassang Kab. Takalar**

Tahun	dilangsungkan	Batal	Keterangan
2003	322	-	-
2004	310	-	-
2005	326	1	Kawin lari
2006	358	-	-
2007	460	-	-
Jumlah	1776	1	-

*Sumber data: Kantor Urusan Agama (KUA) di kec. Pattalassang 2008*

Data tabel diatas telah memperlihatkan gambaran perkawinan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2007 di kecamatan Pattalassang di kabupaten Takalar. Berdasarkan data tersebut di atas telah diketahui tingkat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Pattalassang setiap tahunnya. Meningkat sedikit yang hingga tahun 2007 tercatat sebanyak 1776 pelaksanaan. Perkawinan dan 1 tidak sempat dilaksanakan karenan salah satu calon pengantin melarikan diri.

Dalam hubungan ini Muh. Tabah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dalam wawancara tanggal 1 April 2008 mengatakan:

“Di kantor urusan agama di kecamatan Pattalassang masih sering terjadi pembatalan perkawinan, karena kemauan orang tua sendiri, maka calon mempelai yang tidak didasari rasa cinta membatalkan perkawinannya dengan cara melarikan diri”.

**Tabel 2**  
**Data Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)**  
**di Kecamatan Polombangkeng Selatan Kab. Takalar**

Tahun	dilangsungkan	Batal	Keterangan
2003	298	-	-
2004	320	-	-
2005	346	-	-
2006	365	-	-
2007	487	-	-
Jumlah	1816	-	-

*Sumber data: Kantor Urusan Agama (KUA) di kec. Polombangkeng Selatan 2008*

Data tabel diatas telah memperlihatkan gambaran perkawinan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2007 di kecamatan Polombangkeng Selatan di kabupaten Takalar. Berdasarkan data tersebut di atas telah diketahui tingkat pelaksanaan perkawinan di kecamatan Polombangkeng Selatan setiap tahunnya. Meningkat sedikit yang hingga tahun 2007 tercatat sebanyak 1816 pasangan.

**Tabel 3**  
**Data Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)**  
**di Kecamatan Manggarabombang Kab. Takalar**

Tahun	dilangsungkan	Batal	Keterangan
2003	276	-	-
2004	302	-	-
2005	318	-	-
2006	334	-	-
2007	459	2	Kawin lari
Jumlah	1579	-	-

*Sumber data: Kantor Urusan Agama (KUA) di kec. Manggarabombang 2008*

Data tabel diatas telah memperlihatkan gambaran perkawinan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 sampai tahun 2007 di kecamatan Manggarabombang di kabupaten Takalar. Berdasarkan data tersebut di atas telah diketahui tingkat pelaksanaan perkawinan di kecamatan setiap tahunnya. meningkat sedikit yang hingga tahun 2007 tercatat sebanyak 1579 yang dilangsungkan. Pelaksanaan perkawinan 2 tidak sempat dilaksanakan karenan calon pengantin melarikan diri.

Hal ini juga diakui pula oleh Darwis selaku tokoh masyarakat Desa Lengkesa kec. Manggarabombang dalam wawancara penulis tanggal 2 April 2008 mengatakan bahwa :

“pada tahun 2006 dan awal tahun 2007 lalu, ada dua calon pengantin yang akan dinikahkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Manggarabombang, akan tetapi tinggal beberapa hari pelaksanaan perkawinan tersebut calon mempelai laki-laki tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui oleh orang

tuanya setelah itu baru kami ketahui bahwa perkawinan itu hanya kemauan orang tua sendiri.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembatalan perkawinan masih siring terjadi di kecamatan pattalassang dan kecamatan mangarabombang karena perkawinan tersebut bukan kemauan calon mempelai melainkan kemauan orang tua sendiri.

Pada umumnya penduduk di Kecamatan Polombangkeng Selatan, manggarabombang di Kabupaten Takalar merupakan penganut agama yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi didalam kehidupan sehari-hari masih terdapat peranan kepercayaan yang masih tetap dipertahankan secara turun temurun demikian pula dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Takalar, didalamnya terdapat pengaruh baik yang bersumber dari pengaruh adat istiadat yang sudah berakar.

Perkawinan masyarakat di Takalar mempunyai karakteristik dalam proses pelaksanaannya di bandingkan dengan Hukum Perkawinan Nusantara, yang sangat Sara' dengan adat yang berlaku. Upacara perkawinan adat sudah di lakukan sebelum datangnya Agama Islam di Takalar. Termasuk dalam pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berikut ini maka penulis akan mengkaji bagian-bagian mana saja yang mendapat pengaruh dari Hukum Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Takalar. Dimulai dari upacara sebelum perkawinan, upacara pesta perkawinan maupun upacara sesudah pelaksanaan perkawinan.

## 1. Upacara Sebelum Perkawinan

Di dalam perkawinan adat di Takalar khususnya di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Manggarabombang dan Pattallassang, sebelum diadakan peminangan (*Assuro*) terlebih dahulu dilakukan "*a'jangang-a'jangang*" yang mengandung arti bahwa dalam proses ini orang tua dari pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan untuk menayakan status dari sang gadis tersebut.

Menurut Ketua Adat Bahar Daeng Tula Selaku Kadus Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan (wawancara tanggal 24 Maret 2008) bahwa:

"*Assuro* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk menyelidiki secara langsung apakah si gadis ini masih sendiri atau sudah dilamar oleh orang lain. Ini biasanya dilakukan pilihan calon mempelai."

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut di atas dapat diperoleh gambaran, bahwa perkawinan adat masyarakat Takalar sebelum pihak laki-laki melakukan peminangan (*Assuro*) terhadap pihak perempuan terlebih dahulu melakukan penyelidikan guna mengetahui status perempuan yang akan dipinangnya.

Untuk itu Syariat Islam mengatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh agar supaya ikatan perkawinan kekal selama-lamanya. Menurut R. Bukhari Muslim (2000:65) menyatakan Ada empat wanita yang wajib dinikahi karena empat perkara:

1. Karena kecantikannya
2. Karena hartanya
3. Karena keturunannya

#### 4. Karena agamanya

Sedangkan ada empat laki-laki yang wajib dinikahi karena empat perkara

- 1 Karena ketampanannya
- 2 Karena hartanya
- 3 Karena keturunannya
- 4 Karena agamanya

Maka pilihlah yang beragama niscaya Allah akan membukukan tanganmu (rezekimu)".

Maksud dari kalimat di atas, apabila ada seorang laki-laki mau melamar/memilih seorang gadis atau calon isteri yang baik, maka pandanglah gadis itu dari segi kecantikannya, dan kalau paras wajahnya tidak cantik, maka pandanglah karena hartanya, dan kalau gadis itu adalah orang miskin maka pandanglah dari segi keturunannya, apakah ia keturunan orang baik, yang apabila gadis itu adalah keturunan orang biasa, maka yang terakhir pandanglah karena agamanya atau akhlaknya serta budi pekerti yang dimilikinya. Oleh karena, dengan akhlak yang baik atau budi pekerti yang terpuji. Seseorang mudah menciptakan keturunan hidup dan kebahagiaan lahir batin serta merasa puas dari apa yang dimilikinya sehingga kerukunan hidup dalam berkeluarga dapat lebih terjamin keadaanya.

Apabila utusan tadi telah selesai mengamati sifat atau keadaan gadis dan sempat memiliki satu atau beberapa perkara yang tersebut di atas, barulah orang tua atau sang utusan mengemukakan maksudnya. Maka pada saat itu pula atau di antarai beberapa hari, kemudian orang tua atau utusan menyatakan maksud:

### 1. Meminang (*mange assuro*)

"*Mange assuro*" dalam Perkawinan Adat di Takalar, dilakukan setelah mendapat jawaban dari keluarga pihak perempuan. Meminang dalam Hukum Islam berarti permintaan seorang laki-laki kepada seorang anak perempuan untuk dikawini, sebagai pendahuluan perkawinan melalui perantara orang yang dipercaya.

Apabila pinangan telah diterima, tidak berarti telah terjadi perkawinan melainkan baru memenuhi tahap pertunangan/"*Abbayuang*", yaitu kesediaan pihak calon isteri untuk melaksanakan Aqad Nikah pada waktu yang telah ditentukan. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum dibolehkan mengadakan hubungan layaknya suami isteri, karena pada dasarnya antar keduanya belum terikat tali perkawinan.

Meminang / Khitbah dalam Hukum Islam merupakan awal sebelum perkawinan dilangsungkan.

### 2. Menetapkan (*Appanassa*)

Dengan jawaban ini, selanjutnya delegasi bertanya untuk menentukan waktu, yaitu "*Appanassa*" (menentukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan nanti).

Pada waktu *appanassa* ini yang menjadi pembicaraan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, antara lain masalah:

1. *sunrang* (mahar)
2. *doe balanja* (uang belanja)
3. penentuan hari pelaksanaan perkawinan oleh kedua belah pihak

"*Sunrang*"(Mahar) dalam Hukum Islam merupakan syarat mutlak dalam Pelaksana Perkawinan ini merupakan kewajiban calon suami untuk memberikan sesuatu kepada calon isterinya baik berupa uang ataupun dalam bentuk harta benda.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 4 yang Artinya:

"Berikan mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati maka makanlah atau ambillah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Mahar yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isterinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak calon mempelai di dalam Aqad Nikah yang telah mereka ucapkan.

Adapun besarnya jumlah mas kawin itu tidak di tentukan dalam Hukum Islam, ini tergantung menurut kemampuan suami beserta keridhoan sang isteri. Karena apabila mahar itu telah ditentukan jumlahnya merupakan utang bagi suami yang harus di bayar, kecuali apabila si calon isteri sudah meridhokanya.

Dalam fase "*appanassa*" dibicarakan pula mengenai "*doe belanja*" atau uang belanja yang jumlahnya ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya uang belanja dalam prakteknya ditentukan sesuai keadaan si perempuan.

Apabila fase "*appanassa*" telah selesai maka fase berikutnya adalah sebagai berikut:

### *1. Appanai leko' caddi*

*Appanai leko caddi* (Menaikkan siri kecil) yang mengandung arti bahwa dalam fase "*appanai leko caddi*" ini, bukan hanya dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang hadir, tetapi juga dihadiri oleh pemangkuh adat untuk menyaksikan peresmian tersebut. Adapun barang-barang yang dibawah oleh pihak laki-laki berupa kue-kue adat antara lain, dodoro, waje, dan kue lainnya yang disimpan dalam bosara, yang dibawa oleh pengantar lengkap dengan pakaian adat. Upacara ini sering dirangkaikan dengan membawa "*cincin' passikko*" cincin pengikat dan uang belanja.

Menurut Kamaruddin dg Ngempo (Kepala Dusun Bonto Manai kecamatan polombangkeng Selatan), bahwa:

"Erang-erang menurut acara adat dalam perkawinan yang sudah lama dipraktekkan, jauh sebelum Islam masuk di Kabupaten Takalar. Setiap erang-erang yang di bawah itu mempunyai makna tersendiri, tetapi pada hakekatnya mengembirakan hati keluarga pengantin".

Setelah kedua belah pihak sepakat dalam penentuan waktu, nampaklah kegiatan-kegiatan dalam persiapan pelaksanaan, antara lain "*abboritta*" (Penyampaian Berita/undangan) dengan mendatangi sanak keluarga dan handai tolan yang dekat maupun yang jauh menyampaikan rencana perkawinan yang akan dilaksanakan.

### *2. Appanai Leko Lompo*

"*Appanai Leko Lompo*" (Menaikkan Siri Besar), Adapun yang dibawah dalam fase ini adalah siri pinang yang lengkap, gula merah beberapa biji dan buah-buahan lengkap dengan kue adat, perlengkapan pakaian, perhiasan dan alat kecantikan, dan biasanya dilaksanakan tujuh hari atau tiga hari sebelum perkawinan.

Demikianlah suasana kemeriahan itu berlangsung dengan makan, minum hingga larut malam, bahkan diselingi dengan berbagai hiburan atau kegiatan yang disebut "*A mata mata*" yang artinya berjaga-jaga.

## 2. Upacara Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan adat Takalar, senantiasa diselenggarakan secara meriah dan dapat dikatakan bahwa inilah upacara yang paling meriah diselenggarakan dibandingkan dengan upacara lain dari kehidupan seseorang, lebih jika perkawinan tersebut diselenggarakan oleh golongan bangsawan. Maka harus dipersiapkan secara matang oleh semua pihak baik dari tokoh adapt maupun pemuka agama.

"*Naikkalenna*" yaitu saat pengantin laki-laki dan perlengkapannya di arak kerumah pengantin perempuan, yang terdiri dari orang-orang yang terkemuka laki-laki maupun perempuan yang kebanyakan terdiri dari gadis-gadis berpakaian adat (*baju bodo*).

Upacara aqad nikahpun berlangsung dengan pernyataan ijab kabul antara wali nikah dengan pengantin laki-laki. Aqad Nikah merupakan pernyataan antara calon suami dengan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri dengan tali perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti bahwa, kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan kewajiban suami isteri. Sighad aqad nikah terdiri atas " Ijab dan Kabul ". Ijab ialah pernyataan pihak isteri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan kabul merupakan pernyataan atau jawaban calon suami bahwa

ia menerima kesediaan pihak calon istri untuk menjadi isterinya (A.Ma'mum Rauf, 1988:49).

Menurut Soeleman Rasyid (1997:382) bahwa Sighad (aqad) perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali " saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...". Boleh juga didahului perkataan dari pihak mempelai seperti " kawinkanlah saya dengan anakmu ...", jawab wali " saya nikahkan engkau dengan anak saya..."

Di sunatkan menyebutkan mas kawin ketika aqad nikah, misalnya dikatakan oleh wali: " aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat-alat sholat" lalu dijawab oleh calon suami," aku terima nikah Fatimah dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah SWT".

Menurut adat perkawinan di Takalar, sebaiknya yang menjadi wali dalam aqad nikah adalah ayah si perempuan. Wali dalam Hukum Islam merupakan Rukun Nikah artinya tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah. Rasulullah SWT bersabda yang artinya:

"Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda tidak sah nikah melainkan dengan berwali".(H.R.Abu Daud dan Tarmizi).

Kemudian hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daru Quthi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

"Janganlah nikahkan perempuan akan perempuan lain dan jangan pula nikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri".

Ahli Hukum Islam sepakat bahwa pelaksanaan Aqad Nikah harus dihadiri oleh saksi dan itu termasuk rukun Nikah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya

“Perkawinan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

(H.R. Addaruquthi)”.

Dalam Hukum Islam disunnahkan supaya perkawinan itu diumumkan, ini dimaksudkan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa besar dalam kehidupan manusia, termasuk mendorong orang supaya cepat kawin.

Dan adapun cara untuk mengumumkan pihak-pihak yang melakukannya sesuai dengan sabda Rasulullah S A W kepada Abdul Rahman Bin Auf sewaktu ia nikah.

“adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing “.( H.R.

Bukhari Muslim.)

Pada masa Rasulullah SAW apabila ada sahabat yang melaksanakn '*walimatul*' *Ur's*, untuk memeriahkannya diadakanlah hiburan berupa nyanyian yang dibawakan oleh jariah dan diiringi oleh tarian rebana. Tetapi sekarang ini banyak terjadi perubahan besar, tidak lagi dengan rebana yang dipergunakan untuk memeriahkan pesta perkawinan melainkan bermacam-macam alat musik yang serba moderen

### **3.Upacara Sesudah Aqad Nikah**

Pada perkawinan adat Takalar, sesudah dilakukan Aqad Nikah upacara pesta perkawinan dilakukan di rumah pengantin perempuan, maka pengantin pria tinggal bermalam di rumah pengantin perempuan. Selanjutnya itu dilanjutkan cara atau pengantin perempuan dibawa ke rumah pengantin laki-laki, pengantin perempuan terlebih dahulu diberikan petuah-petuah dari keluarga yang dituakan.

Menurut Hukum Islam apabila pengantin perempuan akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki, maka orang tua si perempuan haruslah memberi nasehat. riwayat dari sahabat Rasulullah SAW, bahwa sebelum pengantin diantar ke rumah mempelai laki-laki dipesankan kepada mempelai perempuan supaya selalu taat dan berbakti serta memperhatikan hak-hak suaminya.

“Abdulah Bin Jafar Bin Abi Thalib berpesan kepada anak perempuannya jauhilah cemburu karena cemburu adalah biang perceraian. Janganlah kamu suka mencelah, karena celaan mengakibatkan permusuhan. Seringkali engkau bercela karena kelak adalah sebaik-baik perhiasan”.

Demikian pula ketika Amir Bin huj, meminang ummuh iyas Binti Auf Asy syaibani, setelah pengiring pengantin bubar maka si ibu Ummu Binti Alharis memberikn pesan kepada anaknya sebagai berikut:

1. Hai anakku sebenarnya nasehat apabila tidak diucapkan akan menambah kebaikan budi pekerti pastilah tidak kunasehatkan padamu.
2. Tetapi nasehat itu berguna untuk mengingatkan yang lalai dengan penolong bagi orang yang berakal.
3. Wanita di ciptakan untuk laki-laki dan laki-laki untuk wanita
4. wahai anakku engkau akan berpisah dengan tempat lahir, engkau akan meninggalkan hidup yang pernah engkau lalui menuju sangkar baru yang engkau belum kenal
5. Kamu harus selalu bergembira di hadapannya bila ia sedang susah dan harus bermuka sayang ia sedang riang gembira.

### **3.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Adat Di Kabupaten Takalar**

Perkawinan dilaksanakan setelah melalui persiapan yang panjang, baik persiapan mental maupun materil. Persiapan dari segi fisik, seperti telah dijelaskan, merupakan usaha pendekatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengamati watak masing-masing. Dalam masa peminang dan akad, juga di tentukan hari dan tanggal perkawinan, muslim, dan sebagainya. Selain itu juga dipersiapkan kebutuhan materil yang diperlukan. Walaupun menurut syari'at Islam, perkawinan dianggap sah bila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi.

Adat kebangsawan dalam masyarakat tidak boleh di kesampingkan. Bahkan persyaratan adat inilah yang membuat jarak antara pinangan dan akad menjadi panjang. Peristiwa perkawinan membutuhkan biaya yang sangat besar, apabila kita beranggapan bahwa, perkawinan bukan sekedar kontrak biasa, melainkan kontrak yang kokoh, sesuatu yang suci, dan bukan rutinitas biasa.

Perkawina merupakan sebuah ibadah sehingga, melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah dan pelaksanaan perintah Allah dan Rasul- nya dan juga bukan semata-mata urusan keperdataan, seperti perkawinan yang dianut perkawinan barat.

Apabila dibandingkan antara perkawinan agama dan upacara perkawinan adat, maka upacara perkawinan lebih sederhana. Menurut Agama Islam upacara perkawinan hanya terdiri tiga unsur utama: yaitu sighth (aqad), wali nikah, dua orang saksi. Sedangkan walimah (perayaan perkawinan ) sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah (dianjurkan). Upacara Perkawinan Islam tidak harus dilaksanakan ditempat

ibadah (masjid) dan di hadapan ulama, pelaksanaan Perkawinan Islam cukup diadakan dirumah mempelai dan langsung dipimpin oleh wali nikah.

Dalam perkawinan di Kabupaten Takalar yang mayoritas beragama Islam, dan masih melekat erat adat budaya makassar, serta adanya pandangan status sosial yang sama merupakan langkah awal dari perkawinan.

(Wawancara dengan salah satu tokoh adat H. Kahar Dg sanre), Menyatakan bahwa hal ini disebabkan masyarakat masih memandang kasta dan hanya kerabat yang biasanya diambil untuk calon dengan tujuan untuk mendekatkan keluarga yang jauh serta segala harta tidak akan berpindah.

1. demikian juga dalam hal walimah (perayaan) diselenggarakan dengan semeriah mungkin bahkan melebihi dari kemampuan, untuk memperlihatkan kepada khalayak bahkan perkawinan ini tidak akan mungkin bisa dilupa dengan waktu singkat. Adapun Hukum walimah adalah sunnah. Menurut pertimbangan penulis hal-hal yang berlebihan termasuk dalam perayaan perkawinan itu akan merugikan yang menyelenggarakan pesta karena di samping rugi materi juga sisi tenaga sehingga tidak ada manfaat yang biasa hanya tenaga saja yang terkuras.
2. Demikian juga mengenai mahar / mas kawin( dalam bahasa makassar disebut ("*sunrang*"), di Kabupaten Takalar untuk menolak lamaran laki-laki maka mahar itu dinaikkan dimana tidak sesuai dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki disebut dengan alasan tersebut kemudian mundur dan calon mempelai wanita biasa dinikahkan dengan cara-caralain

alasanya agar mempelai lelaki yang lain diinginkan oleh keluarga wanita serta setara dengan martabat dan kedudukannya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya 'silariang' sehingga membuat "siri" dari kedua belah pihak.

Menurut penulis sebaiknya dalam hal mahar disesuaikan dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki.

Adapun tanggapan responden terhadap perkawinan adat di Kabupaten Takalar dapat dilihat dari tabel :

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Tentang proses pelaksanaan perkawinan adat di Kab. Takalar**

Tanggapan Rsponden	Frekuensi	Persentase
Baik	47	94 %
Kurang Baik	3	6 %
Tidak baik	-	-
Jumlah	50	100 %

*Sumber data : hasil angket Tahun 2008*

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa, proses pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Takalar pada umumnya disetujui hal ini terbukti dari jawaban responden yang menyatakan baik 47 orang atau 94 % alasannya karena proses pelaksanaan perkawinan adat itu sendiri merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi

kedua mempelai maupun keluarga kedua belah pihak, dan 3 orang atau 6 % responden yang menyatakan kurang baik.

Karena perkawinan itu pada umumnya di samping menghemat waktu dan biaya Sedangkan responden yang menyatakan tidak baik proses pelaksanaan perkawinan adat tidak ada.

Tanggapan responden bahwa proses pelaksanaan adat di Takalar baik, hal ini didasarkan pada pelaksanaan sara' dan adat. Dilakukan dengan serentetan kegiatan yaitu mulai dari pelamaran sampai pada upacara perkawinan.

Menurut tanggapan responden terhadap perlunya dipertahankan perkawinan adat di kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Terhadap Perlunya di Pertahankan Perkawinan**  
**Adat**  
**di kec. Polombangkeng Kabupaten Takalar**

jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	46	92 %
Tidak	4	8%
Jumlah	50	100 %

Sumber data: hasil angket Tahun 2008

Data tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlunya dipertahankan perkawinan adat di Takalar, menurut tanggapan responden yang menyatakan ya/perlu 46 orang atau 92 % alasannya karena perkawinan adat sudah ada sebelum masuknya agama islam di Takalar dan merupakan suatu budaya yang harus di

pertahankan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Takalar , dan 4 orang atau 8 % responden menyatakan tidak perlu.

Hal ini juga diakui oleh Wawan selaku tokoh masyarakat yang melakukan perkawinan secara adat di Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan dalam wawancara penulis ( tanggal 2 April 2008) menyatakan bahwa :

“Perkawinan adat merupakan perkawinan yang harus dipertahankan keutuhannya yang sudah sejak zaman dahulu yang diakui sebagai suatu kebenaran”

Sedangkan menurut Said selaku tokoh masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara islam dalam wawancara (tanggal 30 Maret 2008) menyatakan bahwa :

“Perkawinan islam itu pada umumnya tidak diwajibkan perayaan atau walimah dalam suatu perkawinan, karena pada dasarnya apabila dalam perkawinan itu sudah memenuhi syariat dan rukunnya maka dianggap sah”.

Dari hasil tabel di atas dapat di simpulkan bahwa perkawinan adat Takalar perlu dipertahankan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya berikut ini penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat di Takalar sangat berperan, hal ini dapat dilihat dengan adanya mahar dan ijab kabul sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.
2. Masyarakat pada umumnya masih mempertahankan perkawinan adat karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakat Takalar.

#### **B. Saran-Saran :**

1. Kiranya generasi muda sekarang khususnya yang ada di Kabupaten Takalar, tetap mempertahankan keutuhanan setiap upacara adat yang sudah ada sejak zaman dahulu terutama upacara perkawinan yang diterima sebagai suatu kebenaran
2. Perlunya dapat diterapkan Undang-Undang Perkawinan, mengenai batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk pelaksanaan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mulku Sahari.1981. *Adat dan Upacara Perkawinan*.Proyek Penerbit Buku Sastra dan Daerah Departemen Pendidikan, Jakarta.
- Ahman Ichsan.1973. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*.Pradiya Paramita, Jakarta.
- Asis Soefiuddin.2001. *Adat Upacara Perkawinan Indonesia*. Gralia Indonesia, Jakarta.
- Budi Durachman.2005. *Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fokusmedia, Bandung.
- Djaya.S. Meliala.1987. Masalah perkawinan antara Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Persfektif Hukum. Irama Widya Dharma, Bandung.
- Hilman Hadikusuma.2003. *Hukum Prkawinan Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin.2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, Bandung.
- I.Gede A.B Wiranata.2005. *Hukum Adat Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Baandung.
- Idris Ramulyo.2003. *Asas-Asas Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- K.Wantjik.Saleh.2005. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ma'mun Rauf.2000. *Hukum Adat Perkawinan di Indonesia*. Grafindo, Jakarta
- R. Subekti. Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradiya Paramita, Jakarta.
- Soeleman Rasyid.1997. *Fiqh Islam*. PT. Sinar Baru Algensido, Bandung.
- Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberti, Yogyakarta.
- Soerojo Wigjodipioro.1995. *Resepsi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Perdata*. CV Jaya Bakti, Bandung.
- Zahri Hamid.1978. *Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan*. Galia Indonesia, Jakarta